



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/218 /1.12/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Jember maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap

mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;

- c. melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
- d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan didalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Kegiatan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pencegahan.

Kegiatan sosialisasi/dialog/diklat/mediasi dan fasilitasi :

- a. bidang penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. bidang sosial budaya dan sara (konflik suku, ras dan agama);
- c. bidang politik/batas daerah administrasi;
- d. bidang ekonomi/industrial;
- e. bidang lahan dan sumber daya alam;
- f. bidang aksi terorisme;
- g. bidang narkoba, miras dan obat terlarang; dan
- h. bidang media dan informatika.

2. Penghentian/ Penyelesaian Konflik.

Penyelesaian konflik dilaksanakan baik dalam fase gejala dan potensi maupun yang telah terjadi antara lain :

- a. penyelesaian melalui pendekatan secara persuasif, dialog dan mediasi secara terpadu; dan
- b. penegakan hukum.

3. Pemulihan Paska Konflik.

Melaksanakan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah/kesatuan.

4. Evaluasi dan Pelaporan.

- a. evaluasi kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan setiap tahapan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kepada Bupati Jember; dan selanjutnya Bupati selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jember melaporkan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Juni 2021



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember; b. Wakil Bupati.
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Kepala Kepolisian Resor Jember; b. Komandan Distrik Militer 0824 Jember; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri Jember.
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jember; e. Kepala BPBD Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; g. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; i. Kasat Intelkam Polres Kabupaten Jember; j. Pasi 1 (Intel) Kodim 0824 Kabupaten Jember; k. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember; l. Kabid. Kajian Strategis dan Politis; m. Kabid. Kesatuan Bangsa dan HAM; dan n. Kasubid Kajian Ideologi dan Politik.
7.	Staf Administrasi	5 (lima) orang Unsur Staf Bakesbangpol Kabupaten Jember.

